



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gilimanuk, XX Juni XXXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 005 kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jembrana, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gilimanuk, XX Juni XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, NIK XXXXXXXXXXXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Gang XX, Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register 268/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013, di Di rumah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Nama ANAK KESATU, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 23 April 2014, jenis kelamin Perempuan;
 2. Nama ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 30 April 2015, jenis kelamin Perempuan;
 3. Nama ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 07 April 2017, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana harapan Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - Diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak Bulan Agustus Tahun 2024;
 - Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat memiliki pihak ketiga dan meninggalkan rumah dan memilih ngekos sudah selama dua bulan;
6. Bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah diselesaikan secara adat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 di Di rumah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2014, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Nama ANAK KESATU, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 23 April 2014, jenis kelamin Perempuan;
 2. Nama ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 30 April 2015, jenis kelamin Perempuan;
 3. Nama ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 07 April 2017, jenis kelamin Perempuan;ada dalam pengasuhan bersama Penggugat, dan Tergugat
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau; apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024 dan 21 November 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 17 Oktober 2014 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 17 Oktober 2014 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran nama ANAK KESATU Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 9 Maret 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran nama ANAK KEDUA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran nama ANAK KETIGA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101041905090260 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 9 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal Jalan XXXXXX Lingkungan XXXXXX, XXXXXX kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan XXXXXXX XXXXX XXXXX kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jembrana, Bali;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Nama ANAK KESATU, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 23 April 2014, jenis kelamin Perempuan;
 2. Nama ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 30 April 2015, jenis kelamin Perempuan;
 3. Nama ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 07 April 2017, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, sekira sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sekitar sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tergugat memiliki hubungan dengan pria lain, dimana 2 (dua) bulan ini tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih ngekos dan akhirnya memicu pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dimasyarakat;
- Bahwa sudah pernah dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali di tingkat keluarga, Banjar Dan Desa Adat, namun tergugat hanya datang pada saat mediasi di mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat rasanya tidak bisa disatukan lagi;

2. SAKSI KEDUA

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal Jalan XXXXXX XXXXXX, XXXXXX kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan XXXXXX XXXXX, XXXX kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, XXX;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Nama ANAK KESATU, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 23 April 2014, jenis kelamin Perempuan;
 2. Nama ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 30 April 2015, jenis kelamin Perempuan;
 3. Nama ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 07 April 2017, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, sekira sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sekitar sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat memiliki hubungan dengan pria lain, dimana 2 (dua) bulan ini tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih ngekost dan akhirnya memicu pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dimasyarakat;
- Bahwa sudah pernah dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali di tingkat keluarga, Banjar Dan Desa Adat, namun tergugat hanya datang pada saat mediasi di mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat rasanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 20 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Oktober 2014 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang diakibatkan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tergugat memiliki hubungan dengan pria lain, dimana 2 (dua) bulan ini tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih ngekost dan akhirnya memicu pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga dan aparat desa setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil; (vide bukti surat P-9)

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin ke-1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 terkait hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui anak bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA adalah anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-5, P-6, dan P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak bernama ANAK

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin ke-3 dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-4 terkait mengenai ketentuan pencatatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin ke-4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin ke-5 terkait mengenai ketentuan pencatatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitem poin ke-5 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 20 September 2013 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2014, adalah sah dan *Putus Karena Perceraian*;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK KESATU, Lahir di Jembrana, tanggal 23 April 2014, Jenis Kelamin Perempuan,
 - ANAK KEDUA, Lahir di Jembrana, tanggal 30 April 2015, Jenis Kelamin Perempuan,
 - ANAK KETIGA, Lahir di Jembrana, tanggal 07 April 2017, Jenis Kelamin Perempuan,Diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 12 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. : Rp 50.000,00
- Bia
ya

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Nga



AT
K

3	Panggilan	:	Rp 32.000,00
4	Sumpah	:	Rp 50.000,00
5	PNBP	:	Rp 20.000,00
6	Materei	:	Rp 10.000,00
7	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah)